

PERATURAN DESA TUKUM

NO. 06 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2025



DESA TUKUM

KECAMATAN TEKUNG

KABUPATEN LUMAJANG

BERITA ACARA

Nomor : 100.3.7/ 06/427.89.06/2025
100.3.7/06/427.89.14/2025

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUKUM KECAMATAN TEKUNG
KABUPATEN LUMAJANG**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA
Tentang
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Senin Tanggal Tujuh Belas bulan Maret Tahun 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **SUSANTO,S.H.** : Kepala Desa Tukum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Tukum Kecamatan Tekung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **H. QODIRIN** : Ketua BPD Desa Tukum Kecamatan Tekung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tukum Kecamatan Tekung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang diajukan oleh **PIHAK KESATU**.
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tukum Kecamatan Tekung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk dievaluasi dan akan menerima dengan baik hasil evaluasinya.
3. Selanjutnya **PIHAK KESATU** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa Tukum Kecamatan Tekung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya hasil evaluasi, dan akan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.



4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Desa Tukum Kecamatan Tekung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 serta hasil evaluasinya dan selanjutnya akan diundangkan dalam Berita Desa Tukum paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Rancangan Peraturan Desa Tukum Kecamatan Tekung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tukum, 17 Maret 2025

PIHAK KESATU

SUSANTO, S.H.

(Seal: KEMENTERIAN KEMUKHAMATAN RI, KABUPATEN TUKUM, SEKRETARAT DESA TUKUM)

PIHAK KEDUA

H. QODIRIN

(Seal: BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM, KECAMATAN TEKUNG)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TUKUM
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG**

**BERITA ACARA
RAPAT/MUSYAWARAH BPD**

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun 2025 bertempat di Balai Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, telah dilaksanakan Rapat/Musyawah BPD dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025. Rapat/musyawah dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa.

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan dari seluruh peserta rapat/musyawah, maka diperoleh kata sepakat untuk menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.










Demikian Berita Acara Rapat/Musyawah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Tukum, 17 Maret 2025
Ketua BPD Desa Tukum



H. OODIRIN

DAFTAR HADIR
RAPAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM
KECAMATAN TEKUNG KABUPATEN LUMAJANG
 tentang
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN dan BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H.Qodirin	Ketua	1. 
2.	Miskadi	Wakil Ketua	2. 
3.	Purwanto	Sekretaris	3. 
4.	Sofi Ika	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemdes dan Pembinaan Masyarakat	4. 
5.	Juma'i	Anggota	5. 
6.	Afikah Mahfuzah	Anggota	6. 
7.	Sudarsono	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	7. 
8.	Safi'i	Anggota	8. 
9.	Fitria Eva K	Anggota	9. 

Tukum, 17 Maret 2025
 KETUA BPD TUKUM




**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA TUKUM KECAMATAN TEKUNG
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM**

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
DESA TUKUM KECAMATAN TEKUNG
KABUPATEN LUMAJANG**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM,

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana rapat BPD hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang membahas perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa sebagaimana pasal 25 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas rancangan peraturan desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

- Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 12. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan;
 13. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Desa;
 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 15. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : TUKUM
Pada Tanggal : 17 Maret 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

KETUA


H. QODIRIN



KEPALA DESA TUKUM
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA TUKUM
NOMOR : 06 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TUKUM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan

- Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa tahun Anggaran 2025;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8 No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor:174-7/2016,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 35);
 32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan

- Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4);
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
 34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 Tahun 2018);
 35. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59);
 36. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 37. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 38. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
 39. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 40. Peraturan Desa Tukum Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Tukum Tahun 2017 Nomor 08);
 41. Peraturan Desa Tukum Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan Lokal Berdasarkan Bersekala Desa (Lembaran Desa Tukum Tahun 2019 Nomor 02);
 42. Peraturan Desa Tukum Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tukum Tahun 2024 - 2031 (Lembaran Desa Tukum Tahun 2025 Nomor 0 1);
 43. Peraturan Desa Tukum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tukum Tahun 2024 Nomor 07);
 44. Peraturan Desa Tukum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tukum Tahun 2025 (Lembaran Desa Tukum Tahun 2025 Nomor 03).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TUKUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TUKUM TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 2.432.265.143 (Dua Milyar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN DESA		
a. Semula	Rp	2.432.265.143,00
b. Bertambah	Rp	0.00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	<u>2.432.265.143,00</u>
2. BELANJA DESA		
a. Semula	Rp	2.382.265.143,00
b. Bertambah	Rp	9.363.193,38
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	<u>2.372.901.949,62</u>
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(9.363.193,38)
3. PEMBIAYAAN DESA		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0
b. Bertambah	Rp	200.857.006,62
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp	<u>200.857.006,62</u>
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	50.000.000,00
b. Bertambah	Rp	260.220.200,00
Selisih Pembiayaan setelah Perubahan (a-b)	Rp	<u>210.220.200,00</u>

Pasal 2


Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tukum.

Ditetapkan di Tukum
pada tanggal 18 Maret 2025



Diundangkan di Desa Tukum
pada tanggal 19 Maret 2025



LEMBARAN DESA TUKUM TAHUN 2025 NOMOR 06

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.212.265.143,00	2.212.265.143,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.432.265.143,00	2.432.265.143,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	647.992.096,00	647.992.096,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	809.906.167,00	907.965.017,62	98.058.850,62	
5.3.	Belanja Modal	742.366.880,00	634.944.836,00	(107.422.044,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.382.265.143,00	2.372.901.949,62	(9.363.193,38)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	59.363.193,38	9.363.193,38	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	200.857.006,62	200.857.006,62	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	200.857.006,62	200.857.006,62	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	260.220.200,00	210.220.200,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	260.220.200,00	210.220.200,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(50.000.000,00)	(59.363.193,38)	411.077.206,62	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.408.896,00	22.408.896,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	89.416.354,00	136.251.631,00	46.835.277,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.416.354,00	136.251.631,00	46.835.277,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	46.466.400,00	46.466.400,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	46.466.400,00	46.466.400,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	187.190.400,00	187.190.400,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.190.400,00	187.190.400,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.033.030,00	39.033.030,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.033.030,00	39.033.030,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.500.000,00	31.681.186,62	8.181.186,62	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	15.000.000,00	20.181.186,62	5.181.186,62	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	20.181.186,62	5.181.186,62	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.500.000,00	10.500.000,00	2.000.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	10.500.000,00	2.000.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	178.325.293,00	238.916.836,00	60.591.543,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	178.325.293,00	238.916.836,00	60.591.543,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	91.500.000,00	38.000.000,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	124.825.293,00	147.416.836,00	22.591.543,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	858.541.587,00	730.728.000,00	(127.813.587,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>25.000.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>196.000.000,00</u>	<u>223.200.000,00</u>	<u>27.200.000,00</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	131.400.000,00	183.600.000,00	52.200.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	131.400.000,00	183.600.000,00	52.200.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	32.000.000,00	2.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	2.000.000,00	(30.000.000,00)	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>632.541.587,00</u>	<u>452.528.000,00</u>	<u>(180.013.587,00)</u>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	233.381.000,00	0,00	(233.381.000,00)	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	233.381.000,00	0,00	(233.381.000,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	374.160.587,00	412.528.000,00	38.367.413,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	374.160.587,00	412.528.000,00	38.367.413,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>5.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi L	5.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>155.526.383,00</u>	<u>149.368.770,00</u>	<u>(6.157.613,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>95.900.000,00</u>	<u>86.000.000,00</u>	<u>(9.900.000,00)</u>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe	53.500.000,00	44.500.000,00	(9.000.000,00)	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.500.000,00	44.500.000,00	(9.000.000,00)	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala	42.400.000,00	41.500.000,00	(900.000,00)	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.400.000,00	41.500.000,00	(900.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>59.626.383,00</u>	<u>63.368.770,00</u>	<u>3.742.387,00</u>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	29.626.383,00	33.368.770,00	3.742.387,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.626.383,00	33.368.770,00	3.742.387,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>17.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>(16.000.000,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>17.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(17.500.000,00)</u>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>182.000.000,00</u>	<u>182.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.3		<i>Sub Bidang Keadaan Mendesak</i>	<u>180.000.000,00</u>	<u>180.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA			2.382.265.143,00	2.372.901.949,62	(9.363.193,38)	
SURPLUS / (DEFISIT)			50.000.000,00	59.363.193,38	9.363.193,38	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	200.857.006,62	200.857.006,62	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	200.857.006,62	200.857.006,62	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	260.220.200,00	210.220.200,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	260.220.200,00	210.220.200,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(50.000.000,00)	(59.363.193,38)	411.077.206,62	
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	0,00	0,00	

Tukum, 18 Maret 2025
 KEPALA DESA
 KEP. L. DESA
 TUKUM

 SUSANTO, S.H.